

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari awal sampai akhir, uraian mengenai Analisis Transaksi Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus). Maka pada bab ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme transaksi jual beli *game online* yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus sendiri, memiliki beberapa cara, yaitu melalui aplikasi media sosial seperti *instagram*, *facebook*, dan aplikasi *chatting* lainnya. Sedangkan mekanisme pembayaran dalam transaksi jual belinya, dapat melalui transfer bank, melalui rakber, dan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli (COD). Setelah pembayaran dilakukan, penjual akan memberikan ID dan password akun yang dijualnya kepada pembeli.
2. Menurut hukum Islam sendiri, dengan berbagai pandangan Ulama dan fatwa-fatwa majlis ulama Indonesia (MUI). Hukum transaksi jual beli game online adalah boleh dan sah , karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dimana adanya *aqad*, *shighat*, sesuatu yang dibeli, dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, dan tentunya sama-sama sehat antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

### B. Saran-saran

Setelah melakukan proses penelitian, penulis mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan belum representatif untuk dikatakan memadai.

Oleh karena itu, penulis mempunyai catatan khusus agar diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pembaca yang budiman. Diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian mengenai “Analisis Transaksi Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus)”, mudah-

mudahan mampu memberikan sebuah pemikiran yang luas. Bagaimana memahami sebuah hukum sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam Islam.

2. Menurut penulis, penelitian ini tidak cukup berhenti sampai di sini. Penelitian ini masih perlu dilanjutkan untuk memperkuat signifikasinya. Hal ini karena apa yang penulis lakukan hanya seputar mahasiswa IAIN Kudus. Maka dari itu, suatu kehormatan jika karya ilmiah ini dikaji ulang dan lebih mendalam lagi guna mencapai kesempurnaan secara akademik serta mendapatkan pemahaman yang lebih gamblang dan komprehensif.
3. Meskipun penulis telah semaksimal mungkin mencurahkan seluruh kemampuan dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dan penulis berharap mudah-mudahan skripsi dengan tema ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus dan bagi pembaca budiman secara umum.